

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR 538 / Pdt.G / 2019 / PA.Ktbm
TENTANG PERKARA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

SKRIPSI

Oleh:

FITRIA ISTIQOMA

1921010047



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR 538 / Pdt.G / 2019 / PA.Ktbm
TENTANG PERKARA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Bidang Ilmu
Syari'ah (S.H)**

Oleh :

FITRIA ISTIQOMA

1921010047

- 
- 1. Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**
 - 2. Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.H.I.**

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm. merupakan perkara cerai talak yang didalamnya menyebutkan beberapa alasan dari perceraian tersebut diantaranya adalah pertama, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Kedua, Termohon sering meminta pemohon untuk berbuat syirik dengan meminta pemohon mencari pesugihan. Ketiga, Termohon selalu tidak pernah cukup dengan penghasilan Pemohon. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 telah dijelaskan beberapa alasan putusnya sebuah perkawinan, namun tidak disebutkan secara rinci tentang alasan jatuhnya talak karena alasan yang diberikan pemohon. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm, dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm. Adapun tujuan dari penelitian ini guna mengetahui pertimbangan hakim saat mengabulkan perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm dan guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap perkara cerai talak studi putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dan bersifat deskriptif analitik. Menggunakan Sumber data primer dan sekunder. Dokumentasi dan studi literatur adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Selain itu, teknik pengolahan data menggunakan penandaan data, rekonstruksi data, dan verifikasi data. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk analisis data.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan perkara cerai talak Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Pada dasarnya dikabulkannya permohonan cerai talak pada perkara ini dalam analisis hukum Islam oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi bukan murni disebabkan oleh alasan yang disampaikan oleh

Pemohon, namun terlebih karena telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan atau *syiqaq*. Kedua, karena *nusyuznya* seorang istri terhadap suami yang dipandang tidak *sekufu'*, sehingga lebih baik melakukan upaya perceraian untuk menolak *mafsadat* daripada berharap untuk *maslahat*.

Kata kunci: Cerai Talak, Hukum Islam, Pertimbangan Hakim.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Istiqoma
NPM : 1921010047
Prodi/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya tanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 3 Maret 2023



Fitria Istiqoma
NPM.1921010047



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim penguji setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Fitria Istiqoma

NPM : 1921010047

Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhavati, S.Ag., M.H.
NIP. 194708162003122004

Muhammad Irfan, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi” disusun oleh : Fitria Istiqoma NPM : 1921010047, Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Rabu, 7 juni 2023

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP : 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ
إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥ (النساء/٤ : ٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa'[4]:35)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dengan bangga penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, kasih sayang dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Sukari dan Mama Junariah yang dengan kasih sayang, pengorbanan, dukungan serta senantiasa mendo'akan yang terbaik untuk segala keberhasilanku.
2. Kepada Fitria Istiqoma, yaitu diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sampai dititik ini, bertahan pada saat-saat yang kurang baik, skripsi ini salah satu pembuktian untuk diri sendiri bahwa kamu mampu dan hebat, apapun yang akan terjadi kedepannya harus lebih banyak bersyukur, tidak apa terlambat tapi jangan berhenti harus selalu semangat dan selalu berpikiran positif.
3. Kepada saudara saudariku yaitu Karyani Fadillah, Riski Priatna, dan Muhammad Akbar Pranata, serta seluruh keluarga besarku yang tidak pernah berenti memberi motivasi dan dukungan.
4. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung para sahabat dan Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, terimakasih atas segalanya semoga segala sesuatu yang baik akan dipertemukan dengan sesuatu yang terbaik pula. Aamin.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fitria Istiqoma, lahir di Kotabumi tanggal 03 Januari 2001. Buah hari dari pasangan bapak Sukari dan mama Junariah dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Adapun jenjang pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Al-Zahra, Tahun lulus 2007.
2. SDN 01 Bandar Kagungan Raya Lampung Utara, Tahun lulus 2013.
3. SMP Kemala Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara, Tahun lulus 2016.
4. SMAN 01 Abung Selatan Lampung Utara, Tahun lulus 2019.
5. Pada Tahun 2019 terdaftar menjadi mahasiswa Program strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang telah dikaruniakan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi.**”

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dengannya tercapailah risalah Islam, beserta sahabat dan keluarganya, semoga pula kita semua akan mendapatkan safaat-Nya di hari akhir. *Aamin ya rabbal alamin.*

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak luput dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, oleh itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat S.Sos., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I.,M.H.I., selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta selalu memberikan arahan dan juga motivasi kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tuaku, saudara saudariku serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Serta teman-teman seperjuangan yang luar biasa terkhususnya kelas HKI A angkatan 2019.
8. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap dan membuka ruang terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Bandar Lampung, 03 Maret 2023

Fitria Istiqoma
NPM. 1921010047



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	18
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
B. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Dasar Hukum Perceraian.....	26
3. Macam-Macam Perceraian.....	30
4. Alasan-Alasan Penyebab Perceraian.....	41

5. Akibat Hukum dari Perceraian.....	44
--------------------------------------	----

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kotabumi.....	49
1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi	49
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi	50
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotabumi	51
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi	53
5. Daftar Nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Kotabumi	56
B. Deskripsi Putusan Nomor 538/ Pdt.G/ 2019/ PA.Ktbm.....	57
1. Duduk Perkara	57
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	58
3. Amar Putusan.....	61

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 538/ Pdt.G/ 2019/ PA.Ktbm.....	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 538/ Pdt.G/ 2019/ PA.Ktbm.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	77
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi	50
Table 2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabumi	53
Table 3 Daftar Nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Kotabumi	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Blanko Konsultasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 4 Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan kerangka untuk melakukan sebuah tindakan terlebih dalam melakukan penelitian ilmiah. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang penelitian ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul penelitian ini yaitu : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi”**. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dikalangan pembaca. Adapun yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹ Di mana terdapat penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, dengan proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.² Hukum Islam sendiri dalam KBBI adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an.³ Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukhallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban).⁴ Kemudian Putusan merupakan

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta, 2008), 60.

² Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Belajar, 2005), 42.

³ *Ibid.*, 531.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

akhir dari sengketa⁵ atau suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara⁶ yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.⁷ Adapun Nomor Putusan yang penulis gunakan adalah Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.

2. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi. Cerai talak yakni melepaskan ikatan perkawinan, artinya memutuskan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁸ Cerai talak merupakan lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak suami. Definisi yang sangat mendasar dari perceraian talak adalah menggunakan istilah talak atau yang serupa untuk melepaskan tali kontrak perkawinan.⁹ Pada penelitian ini suami mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Kotabumi agar dapat dilakukan pengucapan ikrar talak dihadapan persidangan sebagai tanda bahwa suami tersebut telah sah secara agama dan hukum menceraikan istrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dari judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi”** adalah sebuah analisis hukum Islam terhadap Putusan hakim tentang perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Kotabumi.

⁵ Wahyu Muljono, *Teori Dan Praktek Perkara Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 139.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013), 221.

⁷ Mahjudi, “Putusan Adalah Mahkota Hakim” 369, no. 1 (2009): 1,

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

⁹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 229.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menjalin kasih sayang untuk mendapatkan ketentraman bagi dua insan laki-laki dan wanita. Allah SWT. telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, Allah SWT. menciptakan manusia dengan sebaik-baik makhluk, menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna dan juga mulia. Dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT. mengawal kemuliaan manusia dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kemaksiatan dan kenistaan. Di antara aturan tersebut adalah perkawinan. Perkawinan disyaratkan oleh Allah SWT. untuk menghindarkan manusia dari perzinahan.¹⁰ Firman Allah SWT.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١)
 الرُّوم/٣٠: ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar Rum [30]:21)

Tujuan dari perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah keluarga dalam ilmu fiqih disebut *usroh* atau *iqabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan, karena itu keluarga hanya

¹⁰ Dina Nuryani, “Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Holistik* 6, no. 2 (2020): 170.

dapat terjadi karena hubungan keturunan (*nasab*) dan karena perkawinan.¹¹

Menjalani kehidupan berumah tangga pasti akan mendapatkan permasalahan, baik permasalahan yang dianggap kecil sampai permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan di antara pasangan suami istri dalam berumah tangga. Perceraian sudah menjadi hal yang dapat dikatakan lumrah kita jumpai dalam kehidupan di sekitar kita, banyak sekali faktor yang dapat menimbulkan sebuah konflik yang berujung pada putusnya ikatan perkawinan.

Perkawinan putus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38, sebagai berikut:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas Putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau dapat pula dengan gugatan perceraian. Perceraian karena talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹² Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perceraian telah di jelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹¹ Ibid., 172.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 85.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami menlanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹³

Setelah dilakukan pembacaan pada Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm perkara cerai talak, di mana saat terjadinya perceraian suami yang mengajukan permohonan cerai maka disebut dengan cerai talak. Suami mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama agar dilakukan persidangan untuk tujuan tersebut, nantinya suami diharuskan untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan sebagai tanda bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon.

Dalam Putusan tersebut Pemohon merupakan suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Maret 2007 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Sungkai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah dikaruniai 1 orang anak. Semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belangsung harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, telah terjadi

¹³ Moh Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan Cedaw," *Jurnal Al-Ahwal* 7 (2014): 194–195.

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian pada bulan April 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti (ghoib), dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 01 Agustus 2019 pada Pengadilan Agama Kotabumi. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian dalam Putusan tersebut adalah:

1. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain,
2. Termohon sering meminta Pemohon untuk berbuat syirik dengan meminta Pemohon mencari pesugihan,
3. Termohon selalu tidak pernah cukup dengan penghasilan Pemohon.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI Pasal 116 tidak disebutkan secara rinci tentang alasan-alasan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap Pemohon yang mengakibatkan jatuhnya talak.

Kasus tersebut menjadi inspirasi bagi penulis yang akan dikaji dari tinjauan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih fokus dan mendalam, penulis hanya membatasi pembahasan yang berkaitan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Tentang Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi. Sedangkan, sub-fokus dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kotabumi.

2. Analisis hukum Islam terhadap perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui pertimbangan hakim saat mengabulkan cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.
2. Guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perceraian khususnya cerai talak di Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi atau yang memiliki pendekatan dengan fokus penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh Nirmala Puspita, Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Istri Yang Pemboros Dan Meminta Nafkah Lebih Dari Kemampuan Suami Sebagai Alasan Untuk Menjatuhkan Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Bwi)”, pada Tahun 2019.¹⁴ Dalam skripsi tersebut Nirmala Puspita membahas tentang alasan cerai talak karena istri boros dan menuntut nafkah melebihi kemampuan suami tidak disebutkan didalam Undang-Undang sebagai alasan perceraian namun menjadi sebab terjadinya syiqaq atau adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang istri yang merasa kurang dengan penghasilan suami yang menjadi faktor penyebab perceraian dan penelitian menggunakan studi Putusan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak dalam pembahasan, Nirmala Puspita yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan permohonan cerai talak, sedangkan penulis akan membahas analisis hukum Islam terhadap Putusan perkara cerai talak.
2. Penelitian oleh Zeni Hamdadin, Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Dengan judul “Kewajiban Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri Dihubungkan dengan Hak Istri dalam Gugatan Cerai

¹⁴ Nirmala Puspita, “Istri Yang Pemboros Dan Meminta Nafkah Lebih Dari Kemampuan Suami Sebagai Alasan Untuk Menjatuhkan Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Bwi)” (Universitas Jember, 2019).

di Pengadilan Agama Cimahi”, pada Tahun 2021.¹⁵ Dalam penelitian tersebut Zeni Hamdadin menyebutkan dari banyaknya data perceraian terlihat bahwa perceraian yang disebabkan kurangnya nafkah (disebabkan ekonomi) yang diberikan suami kepada istri lebih dominan dan menjadi salah satu mayoritas dibanding dengan penyebab lainnya. Pokok permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut adalah pemenuhan nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kurang terbukanya antara suami istri terutama dalam masalah ekonomi, dan hilangnya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga sehingga para istri merasa dirugikan dengan keadaan tersebut dan merasa mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi dengan harapan penderitaan yang ia rasakan selama ini tidak berkelanjutan dan bisa memulai kehidupan yang lebih layak. Persamaan antara penelitian Zeni Hamdadin dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kurangnya pemberian nafkah menjadi alasan perceraian dan membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam gugatan. Untuk perbedaan di antara penelitian ini adalah pada penelitian Zeni Hamdadin merupakan perkara cerai gugat di mana istri yang mengajukan gugatan, kemudian adanya pembahasan tentang ketentuan kewajiban nafkah serta pengaplikasiannya menurut hukum fikih. Sedangkan penelitian ini membahas analisis hukum Islam terhadap perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.

3. Penelitian oleh Weni Oktariani, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan, Lampung. Dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri dari Suami di Tengan Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar

¹⁵ Zeni Hamdadin, “Kewajiban Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri Dihubungkan Dengan Hak Istri Dalam Gugatan Cecai Di Pengadilan Agama Cimahi” (UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Lampung)”, pada Tahun 2022.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Weni Oktariani yaitu tentang pembahasan istri yang merasa kurang dalam segi nafkah yang diberikan suami. Perbedaan antara dua penelitian ini terletak dalam penelitian Weni Oktariani membahas tentang istri yang merasa kurang atas pemberian nafkah suami pada saat kondisi pandemi covid-19, kondisi ini dapat dikatakan kondisi khusus karena terdapat kesulitan dalam segala aspek termasuk untuk memenuhi nafkah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perkara cerai talak Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data dari Putusan Pengadilan Agama Kotabumi, serta literatur seperti bahan bacaan buku-buku yang menurut penulis berkaitan dengan pertimbangan hakim dan analisis hukum Islam tentang perkara cerai talak.

b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisa kembali guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan¹⁷ dari pertimbangan hakim dan analisis hukum Islam tentang perkara cerai talak.

¹⁶ Weni Oktariani, “Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan, 2022).

¹⁷ Cholid Narbuko and Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana memperoleh data. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti salinan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor.538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm. perkara cerai talak.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun data sekunder di antaranya Al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian yang penulis kaji saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan oleh itu penelitian ini mengumpulkan data yang digunakan metode dokumentasi yaitu untuk mencari serta mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti berupa buku, peraturan-peraturan, dokumen, catatan, kemudian yang terpenting Putusan Nomor.538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm Pengadilan Agama Kotabumi perkara cerai talak dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data dilakukan setelah terkumpulnya data baik data primer maupun skunder dengan cara menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikannya, dalam penelitian ini pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,

karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil informasi yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen tentang kelengkap dan relevan, serta tidak berlebihan tanpa kesalahan.

- b. Penandaan data (*coding*) merupakan pemberian catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (kitab-kitab, buku literature, atau dokumen) pemegang hak cipta. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.¹⁹
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁰ Kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai proses penulisan tahap akhir. Melalui teknik ini penulis berharap dapat memperoleh gambaran terkait penerapan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor.538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan cara menelaah seluruh sumber data yang telah diperoleh dari

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2004), 126.

²⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²¹ Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, 126.

berbagai sumber.²² Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis*, metode ini digunakan dengan menganalisis data yang diteliti dengan menjabarkan data-data tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pula metode berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, hadis, buku-buku, serta literatur cerai talak yang bersifat umum mengambil kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menggunakan deskripsi sistematis untuk membantu dalam penyelidikan dan pemahaman masalah. Proses sistematika penulisan untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdapat pembahasan yaitu: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama, perkawinan dalam Islam meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan beserta syarat dan rukun perkawinan. Kedua, perceraian menurut hukum Islam meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan penyebab perceraian dan akibat hukum dari perceraian.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama, profil Pengadilan Agama Kotabumi meliputi: sejarah Pengadilan Agama Kotabumi, visi dan misi Pengadilan Agama Kotabumi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kotabumi, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi

²² Lexi J Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

dan daftar nama pejabat dan hakim Pengadilan Agama Kotabumi. Kedua, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm perkara cerai talak meliputi: deskripsi duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan hakim, amar Putusan.

Bab IV Analisis Putusan. Berisi pembahasan tentang pertimbangan hakim dan analisis hukum Islam dalam mengabulkan Putusan Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Ktbm perkara cerai.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau sering disebut dengan pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²³ Menurut bahasa, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²⁴ Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.²⁵

Menurut agama, makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²⁶ Dapat pula diartikan penggabungan dan percampuran, yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati

²³ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 6.

²⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 103.

²⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), 48.

²⁶ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*, 7.

²⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 40.

perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.²⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-Qur'an

Menurut *Al-Quran* dalam Surat Ar-Rum Ayat

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الرُّومُ/٣٠: ٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar Rum [30]:21)

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Warahmah*).³⁰

²⁸ Merih Karaaslan, “Kompilasi Hukum Islam,” *Kompilasi Hukum Islam* 2022, no. 8.5.2017 (2001): 2003–2005.

²⁹ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 42.

³⁰ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 3–4.

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِّنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣
(النساء/٤: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S An-Nisa’ [4]:3)

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah.³¹

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak emiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” Muttafaq Alaihi (H.R. Bukhari-Muslim).³²

c. Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.³³

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.³⁴

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum,³⁵ yaitu:

a. Bertujuan membangun keluarga *sakinah*

Menjalin hubungan pasangan lawan jenis dengan basis keluarga merupakan satu-satunya sistem

³² Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin and Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 29.

³³ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 140.

³⁴ Editora Guanabara et al., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018), 5.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), 223–228.

yang selaras dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari statusnya yang memiliki tujuan.³⁶ Dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Disebutkan dalam QS. Ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الرُّومُ/ ٣٠: ٢١-٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]:21).

- b. Bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam.

Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nahl (16):

72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل/ ١٦:- ٧٢)

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan

³⁶ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, and Abdul Hanif, “Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Alquran,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 40.

terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S An-Nahl [16]:72).

Islam percaya bahwa pernikahan harus berfungsi untuk melindungi dan memelihara keturunan Adam. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang berkualitas, yakni mencari anak-anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah, selain menjamin kelangsungan hidup manusia melalui proses kelahiran. Keluarga yang bertugas mendidik generasi penerus yang lurus moralnya dibangun di atas landasan pernikahan. Tentu, pendidikan Islam yang tepat diperlukan untuk menghasilkan keturunan yang saleh.³⁷

c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah (2):223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَالْفَوْا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنكُم مَّلْفُوهٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(البقرة/٢: ٢٢٣)

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:223)

Dalam berkeluarga, segala pemenuhan kebutuhan psikis, fisik dan biologis dapat terpenuhi. Dengan demikian, keluarga yang berawal dari ikatan perkawinan merupakan suatu organisasi bio-psiko-

³⁷ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, 150.

sosio-spiritual di mana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Dan tentunya, ikatan perkawinan yang dimaksud haruslah berlandaskan kepada ajaran agama Islam.³⁸

d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan

Selanjutnya tujuan dari sebuah perkawinan yaitu menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur, ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التور/٢٤: ٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).”(Q.S. An-Nur [24]:33)

³⁸ Zaelani, Issusanto, and Hanif, “Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Alquran,” 39.

e. Bertujuan ibadah

Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam surah Al-Mu'minin ayat 115 yaitu:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ ١١٥
(المؤمنون/٢٣: ١١٥)

“Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?.” (Q.S. Al-Mukminun [23]:115).

Dan surah Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ ٥٦ (الذَّارِيَّتْ/٥١)
(٥٦)

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat [51]:56).

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁹ Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁴⁰

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqoha*. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan

³⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 9.

⁴⁰ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 36.

tersebut dinamakan *fasid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut *bathil* (batal).⁴¹

Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus terpenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah. Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian utuh yang tak boleh terpisakan. Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut⁴²:

- a. Adanya mempelai laki-laki.
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. *Ijab dan kabul*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon suami⁴³:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas laki-lakinya.
 - 3) Jelas atau orangnya diketahui.
 - 4) Calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon isterinya halal dinikahi baginya.
 - 5) Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri).
 - 6) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
 - 7) Bukan mahromnya.
 - 8) Tidak dalam keadaan beristri empat.
- b. Syarat-syarat calon istri⁴⁴:
 - 1) Beragama Islam.

⁴¹ Siska Lis Sulistian, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29.

⁴² Ibid.

⁴³ Abdul Warahmahn Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012),

⁴⁴ Ibid., 54.

- 2) Jelas perempuannya/bukan *khuntsa*.
 - 3) Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa.
 - 4) Tidak bersuami atau dalam *iddah* orang lain.
 - 5) Bukan mahromnya.
 - 6) Belum pernah di *li'an*.
 - 7) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
- c. Syarat-syarat wali⁴⁵:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Baligh.
 - 4) Berakal sehat.
 - 5) Adil.
- d. Syarat-syarat saksi⁴⁶:
- 1) Beragama Islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal sehat.
 - 4) Merdeka/bukan budak.
 - 5) Kedua orang saksi itu bisa mendengar/tidak tuna rungu.
- e. Syarat-syarat *sighot* (*ijab* dan *kabul*). *Ijab* dan *kabul* mempunyai syarat-syarat masing-masing. Syarat-syarat *ijab* adalah sebagai berikut⁴⁷:
- 1) Dengan perikatan *shorih* dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.
 - 2) Harus dengan *sighot* yang mutlak (tidak *muqoyyud* atau terikat) tidak ditawilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
 - 3) *Sighot* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencangkup sejak berlangsungnya akad.

⁴⁵ Ibid., 59.

⁴⁶ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

⁴⁷ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, 30–31.

Adapun syarat-syarat *kaful* adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan perkawinan tersebut.
- 2) Harus dengan *sighot* yang mutlak.
- 3) *Sighot* yang digunakan dalam akad (*kaful*) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad perkawinan.

B. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak berasal bahasa arab, yakni *thalaqa* yang berarti melepaskan.⁴⁸ Kata talak dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Cerai. Yang dimaksud dengan cerai yaitu putusnya hubungan suami istri atau lepasnya perkawinan.⁴⁹ Adapun secara terminologi talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵⁰ Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Pada titik ini dapat dipahami bahwa dalam peristiwa perceraian yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri sehingga keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami istri.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Jadi perceraian adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁵¹

⁴⁸ Dudung Abdul Razak and Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 28.

⁴⁹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 281.

⁵⁰ Wahab al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 68.

⁵¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 18.

Talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian atas kehendak suami atau cerai yang berlangsung atas permohonan suami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang telah ditentukan untuk itu. Kemudian, setelah Pengadilan Agama memandang cukup alasan, maka Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Di masa lalu suami dapat menceraikan istrinya kapan saja dan di mana saja dan tergantung kepada kemauan suami baik secara lisan maupun tulisan karena talak merupakan hak prerogatif laki-laki. Dalam hukum keluarga Islam masa kini, hak talak suami diatur sedemikian ketat. Meskipun hak talak tetap berada di tangan suami, penggunaannya harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁵²

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika permasalahan dalam rumah tangga tidak ada jalan keluar lagi untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Dasar hukum perceraian di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 229 :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۙ ۲۲۹ (البقرة/۲: ۲۲۹)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami

⁵² Makmur Syarif, *Ushul Fiqh Progresif (Formulasi Saad Al-Dzari'ah Untuk Pembaharuan Hukum Islam)* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), 156.

dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:229).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ۙ (الطلاق/ ٦٥ : ١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S. At-Talaq [65]:1)

Dilihat dari konteks para ulama mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan akar masalah dan kondisi yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian itu adakalanya menyebabkan kedudukan perceraian menjadi

wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram.⁵³ Berikut perincian hukum perceraian :

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.⁵⁴

2. Sunnah

Perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt. seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya. Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.⁵⁵

3. Makruh

Dimakruhkan di saat hubungan rumah tangga dalam kondisi dan tidak ada perselisihan antara suami istri, yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.⁵⁶

⁵³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet V. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 208.

⁵⁴ Muklis Effendi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris* 12, no. 2 (2019): 231–247.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala, 2009), 6.

⁵⁶ Muhamad Sarbini, Muslim, and Ujang Andi Yusuf, "Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 09, no. 1 (2021): 207.

4. Mubah

Bila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, membenci keburukan akhlakunya, atau khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak pasangannya, tapi jika ia mencintainya, maka dianjurkan untuk bersabar dan tidak meminta berpisah dengannya.

5. Haram

Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri, membuat istri merasa tidak nyaman, sengaja menekan dan hal buruk lainnya dengan maksud agar istrinya mengajukan cerai gugat kepadanya. Apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih, ketika keadaan suci yang telah disetubuhi, menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.⁵⁷

Dalam *ijma'*, ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat.⁵⁸

Dalam perundang-undangan Indonesia membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.⁵⁹ Dasar hukum perceraian terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Bab VIII tentang putusya perkawinan beserta akibatnya pada Pasal 38 disebutkan bahwa, perkawinan dapat putus disebabkan oleh

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

⁵⁸ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, 183.

⁵⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 206.

kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Kemudian pada Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Bab XVI tentang putusnya perkawinan didalam Pasal 113-128.⁶⁰ Kemudian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶¹

3. Macam-Macam Perceraian

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan klasifikasi bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas Putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶²

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam fiqh Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Walaupun keputusan menjatuhkan cerai ada di tangan suami, akan tetapi Islam memberikan hak kepada istri untuk meminta atau memohon cerai kepada suami dengan alasan yang dibenarkan syariat yang disebut *khulu'*.

⁶⁰ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181.

⁶¹ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 40.

⁶² Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 163.

Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dan isyarat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّعْتَدِ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (البقرة/ ٢: ٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:229).

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *Khulu'*, *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwad* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusanya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, ganti rugi itu

lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.⁶³

Khulu' itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau '*iwad*'.⁶⁴ *Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 KHI. Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

Walaupun pada dasarnya ditinjau dari segi orang yang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, maka perceraian dibagi kepada:

a. Yang dijatuhkan oleh suami

1) Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk sidang guna menyaksikan ikrar talak."⁶⁵

2) *Illa'*

Illa' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak, sehingga pihak

⁶³ Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, "Implikasi Hukum *Khulu'* Menurut Empat Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 25.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 135.

⁶⁵ Natadimaja, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda)*.

istri menderita karena tidak ada ketentuan yang pasti.⁶⁶ Dalam firman Allah SWT. surah Al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۲۶ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷
(البقرة/۲: ۲۲۶-۲۲۷)

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2]:226-227)

Dalam ayat tersebut diperoleh bahwa suami yang meng-ila’ isterinya, batas waktunya paling lama hanya empat bulan. Jika batas waktu itu habis, maka suami harus kembali hidup sebagai suami istri atau mentalaknya. Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan istrinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau *kaffarah*.⁶⁷

3) *Li’an*

Li’an secara etimologi berarti laknat atau kutukan.⁶⁸ *Li’an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengikari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkarinya. *Li’an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.⁶⁹

⁶⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 197.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., 195.

⁶⁹ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 166.

4) *Zihar*

Salah satu perceraian antara suami istri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusannya yakni bila suami menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu disamakan dengan ibunya sendiri.⁷⁰ Dalam firman Allah SWT. surah Al-Mujadala ayat 3 dan 4 yakni:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۳ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۴ (المجادلة/ ۵۸: ۳-۴)

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.” (Q.S. Al-Mujadalah [58]:3-4)

⁷⁰ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 198.

5) *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakan dua utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan istri setelah fase-fase manasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul istri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil.⁷¹ Dalam surah An-Nisa ayat 35, Allah SWT. berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥
(النساء/٤: ٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S An-Nisa'[4]:35)

Syiqaq menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam kalau terjadi *syiqaq* ini. Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut :

- a) Berlaku adil diantara pihak berperkara
- b) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri
- c) Kedua hakam disegani oleh kedua belah pihak (suami istri)

⁷¹ Ibid., 195–196.

- d) Hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak lain tidak mau berdamai.

Bahwa bila keutuhan rumah tangga suami istri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin di atasinya, maka perlu diadakan damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.⁷²

- b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim

Perceraian melalui Putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh* (pembatalan perkawinan/batal demi hukum). *Fasakh* menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akad nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami istri.⁷³

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak bagi suami dan juga istri. Bila sebab *fasakh* ada pada istri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu sebaliknya. Dalam praktek sehari-hari hak *fasakh* ini lebih banyak dimanfaatkan oleh istri. Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian.⁷⁴

Selain itu, ditinjau dari segi hukumnya bentuk perceraian dibagi menjadi sebagai berikut:

⁷² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 321.

⁷³ Bustami Isni, *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Islam* (Padang: IAIN IB Press, 1999), 136.

⁷⁴ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 194.

a. Talak *Sunny*

Talak *sunny* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah,⁷⁵ yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.⁷⁶ Dikatakan talak *sunny* jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digali (*qobla dukhul*), tidak termasuk talak *sunny*, akan tetapi talak *bain sugra*.
- 2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunny*.
- 4) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

b. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah,⁷⁸ yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.⁷⁹ Talak *bid'I* ini jelas bertentangan dengan syariat yang bentuknya ada beberapa macam.⁸⁰

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

⁷⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

⁷⁶ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 164.

⁷⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 193.

⁷⁸ *Ibid.*, 194.

⁷⁹ Syaifuddin, Turatmiyah, and Yahanan, *Hukum Perceraian*, 164.

⁸⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 439.

- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).

Ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk dengan istrinya, ulama fiqh membagi talak menjadi dua, yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.⁸¹

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁸² Dalam *Al-Quran* diungkapkan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, di mana suami boleh rujuk kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT. pada surah Al-Baqarah Ayat 229.

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana suami berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru.⁸³ Ulama fiqh membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.

⁸¹ Abidin and Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 16–17.

⁸² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, Terj. Masy. (Jakarta: Lentera, 2001), 451.

⁸³ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, 83.

Talak *ba'in suhbra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah kepada bekas istrinya itu. Atau talak suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhailil*.⁸⁴

Adapun talak *ba'in Kubra* ialah istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa *iddah*. Termasuk talak tiga itu dalam kelompok *ba'in kubra* adalah sebagaimana yang dikatakan Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُبَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة/٢: ٢٣٠)

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:230).

Ditinjau dari sisi sifat kejelasan menjatuhkan talak, dibagi menjadi beberapa, yaitu:

a. Talak *sarih*

Talak *sarih* yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih*

⁸⁴ Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), 140.

(tegas).⁸⁵ Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak *kinayah*

Talak *kinayah* yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya lepas kamu, atau saya meninggalkan kamu, atau pulang saja ke rumah orang tuamu. Apabila lafaz-lafaz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.⁸⁶

Ditinjau dari sisi bentuk penyampaian talak juga dapat dibagi sebagai berikut:

a. Talak dengan ucapan

Talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.⁸⁷

b. Talak dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.⁸⁸

c. Talak dengan Isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk

⁸⁵ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, 85.

⁸⁶ Ibid., 86.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 199.

memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.⁸⁹

d. Talak dengan Utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatukan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁹⁰

Allah SWT. memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya karena ada perselisihan sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan Allah SWT. maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri.

Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali. Aturan talak tersebut juga menyebabkan wanita insaf dan sadar bahwa perceraian dengan suaminya itu adalah suatu aib atas dirinya dalam masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat mengelakan sesuatu yang mungkin menjadi perselisihan dalam masalah rumah tangga.

4. Alasan-Alasan Penyebab Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian ditempuh usaha-

⁸⁹ Ibid., 200.

⁹⁰ Ibid., 201.

usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.⁹¹

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak menyebut kata sebab atau penyebab, tetapi menyebut alasan perceraian. Hal ini tergambar jelas pada Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁹²

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.⁹³ Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima Tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 214.

⁹² Hasmiah Hamid et al., "Perceraian Dan Penanganannya Hasmiah Hamid 1," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2006): 25.

⁹³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah X. No.4* (2012): 417.

- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹⁴

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif di mana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.⁹⁵ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

⁹⁴ Guanabara et al., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 58.

⁹⁵ Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 418.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁶

5. Akibat Hukum dari Perceraian

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁹⁷ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Terhadap anak-anaknya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 lebih rinci lagi yakni:
- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- Dalam Pasal lain, yakni Pasal 156:
- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,

⁹⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).

⁹⁷ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992), 104.

meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan dapat ke Pengadilan Agama untuk dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan poin 1, 2 dan 4.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.

b. Terdapat harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.⁹⁸ Maksud dari menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum agama, termasuk dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan harta bersama, disebutkan bahwa:

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan

⁹⁸ Departemen Agama, *Pedoman Penghulu* (Jakarta: Dirjen Bmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 347.

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹⁹

- c. Terhadap *mut'ah* (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak.
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri.

Namun dalam menentukan *mut'ah* tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhl*.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 menyebutkan bahwa *mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 dan Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11–12.

- ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biasa pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
 - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.





DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- . *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Agama, Departemen. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Al-Utsaiin, Syekh Muhammad Sholeh, and Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud. *Pernikahan Islam : Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Cet V. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992.
- Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa*. Jakarta, 2008.
- Djamaan, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Guanabara, Editora, Koogan Ltda, Editora Guanabara, and Koogan

- Ltda. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, 2018.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Belajar, 2005.
- Indonesia, Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).
- Isni, Bustami. *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Islam*. Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Karaaslan, Merih. “Kompilasi Hukum Islam.” *Kompilasi Hukum Islam 2022*, no. 8.5.2017 (2001): 2003–2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Terj. Masy. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penulisan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muljono, Wahyu. *Teori Dan Praktek Perkara Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Narbuko, Cholid, and Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa, 2009.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Razak, Dudung Abdul, and Widia Sulastri. *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- RI, Departemen Agama. *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala, 2009.

- Sudarto. *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarif, Makmur. *Ushul Fiqh Progresif (Formulasi Saad Al-Dzari'ah Untuk Pembaharuan Hukum Islam)*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahab al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Jurnal:**
- Afandi, Moh. “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan Cedaw.” *Jurnal Al-Ahwal* 7 (2014).
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-'Adalah* X. No.4 (2012): 415–422.
- Effendi, Muklis. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris* 12, no. 2 (2019): 231–247.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. “Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38.
- Hamid, Hasmiah, Jurnal Ilmiah, Wahana Pendidikan, Hasmiah Hamid, and Perceraian Penanganannya. “Perceraian Dan Penanganannya Hasmiah Hamid 1.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2006): 24–29.
- Mahjudi. “Putusan Adalah Mahkota Hakim” 369, no. 1 (2009): 1689–1699.
- Nuryani, Dina. “Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Holistik* 6, no. 2 (2020): 170–206.
- Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181.

Sarbini, Muhamad, Muslim, and Ujang Andi Yusuf. “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 09, no. 1 (2021).

Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto Issusanto, and Abdul Hanif. “Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Alquran.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36–60.

Internet:

“Profil Pengadilan Agama Kotabumi.” Accessed December 28, 2022. <https://pa-Kotabumi.go.id/>.

Skripsi:

Hamdadin, Zeni. “Kewajiban Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri Dihubungkan Dengan Hak Istri Dalam Gugatan Cecai Di Pengadilan Agama Cimahi.” UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

Oktariani, Weni. “Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan, 2022.

Puspita, Nirmala. “Istri Yang Pemboros Dan Meminta Nafkah Lebih Dari Kemampuan Suami Sebagai Alasan Untuk Menjatuhkan Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 4064/Pdt.G/2018/PA.Bwi).” Universitas Jember, 2019.

